

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fraud akhir-akhir ini sedang menjadi perhatian. Dimana tindak pidana kasus kecurangan (*fraud*) semakin bervariasi mengikuti kreatifitas para pelaku kecurangan itu sendiri, bisa dalam bentuk penyalahgunaan ilmu dan bahkan penyalahgunaan teknologi informatika. Di zaman sistem informasi, teknologi yang maju dan era globalisasi, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berhubungan dengan masalah kecurangan, kolusi, nepotisme dan penggelapan lainnya. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya beberapa kasus korupsi atau penggelapan dana yang semakin terus bertambah jumlahnya, berbagai modus *fraud* perlu dikenal dalam ruang lingkup yang besar dan menjadi concern khusus, jika tidak adanya antisipasi secara tepat, maka akan mempengaruhi kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha tersebut akan sangat mengganggu atau dapat berhenti secara tiba-tiba jika kecurangan dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya dan penanganan secara tepat untuk mencegah adanya tindak pidana kecurangan (*fraud*).

Untuk menanggulangi adanya kasus korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan institusi pemerintah maupun swasta. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan BPKP biasanya disebut dengan istilah audit. Audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2015). BPKP Jakarta Timur merupakan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai unit eselon II, siap mewujudkan visi dan misi BPKP wilayah kerja di Provinsi DKI Jakarta.

Kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Ihsan Rahmli mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Bengkulu, dalam perkara korupsi pengadaan 540 ton tawas, dengan nilai proyek besar Rp 1,755 miliar. Ihsan dinyatakan menyalahgunakan wewenang dengan menunjukkan rekanan secara

langsung dan melanggar hukum dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan koperasi. Perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan negara telah dirugikan sebanyak Rp 528 juta (Kompas.com). Kasus yang sama terjadi juga pada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Karawang yakni Agung Wisnu Indrajato, yang diduga menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP sekitar 1,10 miliar (Postkotanew.com).

Untuk mendeteksi kecurangan sangatlah tidak mudah, karena harus melalui prosedur yang tepat untuk memperoleh bukti yang kuat dan akurat. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan yaitu kemampuan teknis, non-teknis, dan keahlian khusus auditor. Kemampuan teknis disini yang dimaksud adalah kemampuan mendasar yang dimiliki seorang auditor berupa pengetahuan umum dan berpengalaman khusus, dimana dengan adanya pengalaman khusus akan memudahkan seorang auditor mendapatkan informasi yang cukup dan relevan serta menganalisis tugas audit dengan penuh ketelitian, profesional, objektif dan independen tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan harus sesuai dengan ketentuan dalam standar yang berlaku. Hal ini berpengaruh terhadap pengumpulan dan pengujian bukti-bukti yang dilakukan terkait kasus penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan auditor yang memiliki kemampuan memadai agar dapat mengungkapkan suatu kecurangan yang terjadi (Fauzan, 2015).

Pandangan penelitian tersebut sama dengan penelitian (Asih, 2016) dan (Fauzan, 2016) yang menunjukkan bahwa kemampuan teknis seorang auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu dan Gudono, 2016) dan (Maria, Amylea, dan Mohd, 2018) yang menunjukkan bahwa kemampuan teknis dan berpengalaman khusus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

Selain faktor kemampuan teknis, pendeteksian kecurangan juga dipengaruhi oleh kemampuan non-teknis auditor. Kemampuan non-teknis yang dimaksud adalah kemampuan dalam diri seorang auditor yang dipengaruhi faktor personal, pengalaman yang cukup dan .

Faktor personal sendiri yang dimaksud meliputi tanggung jawab, kemampuan berpikir secara analitis, logis dan menyelesaikan tugasnya dengan detail serta memiliki strategi penentuan keputusan yang mencakup independen, objektif dan integritas tinggi (Rasuli dan Sulistiyowati, 2015). Independensi auditor merupakan faktor penting dalam menentukan sebuah keputusan karena independensi merupakan sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Sikap inilah yang harus dipertahankan oleh seorang auditor (Hutabarat, 2015).

Pandangan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rasuli dan Sulistiyowati, 2015) , (Hutabarat, 2015), (Karamoy dan Wokas, 2017) (Inge, 2016) yang menunjukkan bahwa kemampuan non-teknis auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan yaitu keahlian khusus auditor. Keahlian khusus yang berhubungan taktik strategi yang tepat untuk memperoleh informasi bukti-bukti audit (investigasi) dan mampu berkomunikasi dengan efektif, berpikir kritis, pemecahan masalah tidak terstruktur, fleksibel dalam penyidikan, dan kemampuan analitik dalam pengungkapan kecurangan (foreksik). Keahlian khusus ini diperlukan untuk pembuktiaan adanya dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*), ketidakteraturan (*irregulaties*), pengeluaran illegal (*Illegal expendation*) dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dibidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur-unsur tindak kolusi, korupsi, nepotisme dan harus diungkapkan oleh auditor (Fauzan, Purnamasari, dan Gunawan, 2015).

Pandangan diatas konsisten dengan penelitian (Fauzan, 2015), (Hutabarat, 2015) dan (Othmana, Noorashinda, Zainab dan Amin 2016) yang menunjukkan bahwa keahlian khusus auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan.

Keahlian auditor investigasi dan keahlian auditor forensik ini sangat dibutuhkan untuk pendeteksian kecurangan. Di Indonesia, institusi yang telah menerapkan audit invesigasi dan audit forensik yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) (Sastiana & Sumarlin,

2016). Selain itu juga faktor pengalaman auditor dalam melaksanakan pemeriksaan memegang peranan penting agar auditor dapat mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan, karena pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih juga. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang terbaik dari pada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup atas tugasnya (Noviani, 2015), selain keterlibatan auditor yang berpengalaman, dibutuhkan juga keahlian khusus seperti penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama yang memberikan keyakinan memadai atas pelaksanaan perikatan yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme professional. Suatu sikap tersebut memiliki arti praktisi membuat penilaian yang kritis (*critical assessment*) dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti-bukti yang diperoleh, dan lebih waspada terhadap bukti yang kontradiktif dan keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Deteksi kecurangan mencakup indikator-indikator kecurangan (*fraud indicators*) yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi. Pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Atas literatur yang tersedia, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam usaha mendeteksi. Faktor-faktor penyebab tersebut adalah karakteristik terjadi kecurangan, memahami standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan, lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit, metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan.

Secara umum penyebab terjadinya kecurangan diakibatkan oleh faktor utama (faktor internal atau dari dalam diri orang yang bersangkutan) dan faktor sekunder atau faktor eksternal. Penyebab utama (*internal*) terjadinya kecurangan, antara lain adalah penyembunyian (*concealment*), kesempatan (*opportunity*), motivasi (*motivation*), daya tarik (*attraction*), dan keberhasilan (*success*). Adapun penyebab sekunder terjadinya kecurangan, antara lain adalah kurangnya pengendalian internal pengusaha, hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang jelek, balas dendam (*revenge*), tantangan (*challenge*).

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pada penelitian kali ini akan diberi judul **“Pengaruh Kemampuan Teknis, Non-Teknis dan Keahlian Khusus Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pengungkapan**

Kecurangan (Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Timur)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kemampuan teknis auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan efektivitas prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada BPKP Jakarta Timur?
2. Apakah kemampuan non-teknis auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan efektivitas prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada BPKP Jakarta Timur?
3. Apakah keahlian khusus auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan efektivitas prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada BPKP Jakarta Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan peneliti ini untuk memberikan bukti tentang kemampuan teknis, non-teknis dan keahlian khusus auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada BPKP Jakarta Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan teori-teori yang sudah ada sebelumnya seperti teori auditing dan *internal* kecurangan. Dengan demikian, penyempurnaan atas teori-teori yang sudah ada tersebut akan membuat teori-teori tersebut menjadi lebih relevan dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sehingga dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami fenomena-fenomena akuntansi yang muncul.
2. Dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang ilmu audit, memberikan informasi tambahan bagi para audit tentang ilmu audit.
3. Sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti di perkuliahan dan sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berkenaan dengan masalah ini.